



Putusan

Nomor: 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- 5 Pengadilan Negeri Purwakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

- 10 Nama : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk, Kantor Pusat di Jakarta Cq Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Purwakarta cq. Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Maniis;
- 15 Berkedudukan : di Jalan Raya Palumbon, Desa Citamiang, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;

Yang dalam hal diwakili oleh Erick Pathiulung, pemimpin Unit PT BRI unit Maniis;

20 MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Bubun Burhanudin
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta/10 Januari 1981
Alamat : Kampung Palumbon RT 002 RW 001
25 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Yani Yarlinda
30 Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta/7 September 1983

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kampung Palumbon RT 002 RW 001
Desa Cijati Kecamatan Maniis
Kabupaten Purwakarta;

5 Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3 Nama : Sabul
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta/7 Oktober 1943
Alamat : Kampung Palumbon RT 002 RW 001
Desa Cijati Kecamatan Maniis
Kabupaten Purwakarta;

10 Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani

4. Nama : Acuh
Tempat/Tanggal Lahir : Purwakarta, 02 Juli 1952

15 Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kampung Palumbon RT 002 RW 001
Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten
Purwakarta

20 Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

25 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi; wanprestasi sebagaimana di Pasal 1243 KUHPdata menyatakan: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

30 melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan bahwa; "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

5 Menimbang, bahwa dalam bukti P5 jelas dinyatakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II yaitu untuk memberikan sesuatu yang dalam hal ini membayar angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dengan angsuran per bulannya sejumlah Rp3.283.300,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

10 Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperhatikannya ketika Tergugat dinyatakan lalai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dnegan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang
15 harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, tentang surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dari Penggugat kepada Tergugat terhadap kewajiban Tergugat yang telah lampau, maka jelas Penggugat sudah ada menyatakan dengan surat peringatan/somasi kepada Tergugat;

20 Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat jelas telah tidak memberikan sesuatu pada waktunya dan senyatanya telah ada 3 (tiga) kali peringatan untuk itu, yang mana jelas Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 2
25 dapat dikabulkan sepanjang Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5 tentang Surat pengakuan hutang Nomor: PK18084OPR/7876 Tanggal 14 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum, yaitu awal mula Tergugat ada
30 melakukan pinjaman terhadap Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena P5, adalah merupakan akta di bawah tangan oleh karena tidak dibuat oleh atau di hadapan Pegawai-

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, atau yang biasa disebut dengan akta otentik (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara), yang dalam hal ini P5, tidak dibuat di hadapan Notaris;

- 5 Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “ suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”

- 15 Menimbang, bahwa dengan demikian P5, meskipun merupakan akta di bawah tangan namun karena telah diakui oleh Tergugat I yang ikut ada dan menandatangani di akta tersebut, maka menjadi bukti yang sempurna seperti akta otentik, dengan demikian adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan;

- 20 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 tentang surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tentang kewajiban/prestasi yang harus dibayarkan/diberikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sejumlah Rp105.986.955, 00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari sisa pokok Rp97.528.978,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan bunga berjalan 25 Rp8.457.977,00 (delapan juta empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa hal mana juga sesuai dengan P10 tentang rekening koran dan P11 tentang rekening payoff pinjaman atas nama Tergugat I, juga sesuai dengan P9;

- 30 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa hak tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



itum disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkannya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.” dan ditegaskan kembali dalam Pasal 1246 KUHPerdara yaitu:”Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan
5 penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.”

Menimbang, bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan yang
10 sama kepada Tergugat untuk membuktikan dalil atau menyanggah apa yang didalilkan Penggugat, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah Rp105.986.955, 00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus
15 lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa: “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan.” dan
20 berdasarkan P6, P7, P8 (tanah SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C/kepemilikan tanah berdasarkan Hak Adat lainnya SKD Nomor: 581/1005/D/2001/01/2016 atas nama Sabul luas 3200 m² terletak di Kampung Palumbon RT 02 RW 01 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta) bahwa senyatanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan
25 Tergugat IV telah menyerahkan agunan/jaminan;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena adanya agunan/jaminan yang telah diserahkan kepada Penggugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk menjual lelang jaminan tersebut yang mana hasilnya akan digunakan untuk pembayaran utang Tergugat I dan Tergugat II dan
30 sisa penjualan lelang dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan dengan sepanjang mengenai menghukum Tergugat I dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



5 Tergugat II untuk membayar sejumlah Rp105.986.955, 00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara sukarela dan apabila tidak melunasi maka terhadap (tanah SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C/kepemilikan tanah
10 berdasarkan Hak Adat lainnya SKD Nomor: 581/1005/D/2001/01/2016 atas nama Sabul luas 3200 m² terletak di Kampung Palumbon RT 02 RW 01 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta) untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran
15 pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II dan sisa penjualan lelang dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*), ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, menyatakan hal sebagai berikut: "Jika ada
20 dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berutang yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang
25 berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam persidangan yang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatan serta membuktikan kebenarannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR
30 tersebut, maka dapat diketahui dengan terdapat alasan-alasan yang wajib dipergunakan dalam permohonan peletakan sita jaminan adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa:

- a. Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk:
- 30 b. Menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- c. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat, bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984

- 5 Nomor 597 K/Sip/1983, yang menyatakan:

"Sita Jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

- 10 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan-alasan permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup sebagaimana diwajibkan dan diatur dalam Pasal 227 HIR dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas:

- a. Bahwa Penggugat seharusnya dapat menguraikan tentang alasan atau indikasi maupun bukti yang menunjukkan persangkaan yang beralasan
15 bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
- b. Bahwa tidak ada fakta yang beralasan maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat
20 akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkannya dari kepentingan Penggugat;

- Menimbang, bahwa selain itu dalam memutuskan mengenai sita jaminan, Majelis Hakim seyogyanya juga hati-hati dalam menjatuhkan penetapan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dengan mengindahkan
25 secara seksama alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan sita jaminan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ("SEMA Nomor 5 Tahun 1975"), dimana dalam Butir 1 (a) SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tersebut, Mahkamah Agung Republik
30 Indonesia menyatakan sebagai berikut: "agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg).";

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



- Menimbang, bahwa lebih lanjut hal serupa juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan Conservatoir beslag*, Cet. II. Penerbit Pustaka. Bandung: 1990, pada halaman 34 s.d. halaman 35 menyatakan sebagai berikut: "Oleh
- 5 karena itu agar penderitaan dan penghukuman yang belum berdasar kesalahan itu jangan sampai keliru di belakang hari, hakim yang bersangkutan harus berhati-hati dan cermat. Jangan sampai terjadi, sita yang sudah diletakkan atas harta Tergugat, tapi pada saat putusan dijatuhkan, ternyata hakim yang bersangkutan menolak gugat Penggugat;
- 10 Seperti yang dikatakan, alasan permohonan sita jaminan nampaknya sangat sederhana, tapi dari keadaan yang sederhana tadi dituntut kewaspadaan dan kecermatan. Alasan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:
- ada persangkaan yang beralasan;
 - Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
 - 15 - dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Penggugat;
 - sebelum putusan berkekuatan hukum yang tetap;

- Itulah beberapa unsur yang harus dipenuhi alasan pengabulan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh hakim;"
- 20 Menimbang, bahwa pendapat senada juga disampaikan oleh Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, halaman 70 s.d. halaman 71, yang dikutip sebagai berikut: "Untuk mengajukan sita jaminan, haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa orang yang berutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau
- 25 selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.";

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas,
- 30 maka tidak terdapat cukup alasan yang dimiliki Penggugat untuk mengajukan permohonan peletakan sita jaminan sebagaimana yang telah ditetapkan syarat-syaratnya secara limitatif dalam ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Mei 1984 Nomor 597 K/Sip/1983 jo.

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



SEMA Nomor 5 Tahun 1975 jo. Pendapat hukum para ahli, dikarenakan terhadap sita jaminan hak atas benda sitaan adalah milik Tergugat dan adanya kekhawatiran/persangkaan pihak Penggugat bahwa akan mengalihkan (menjual, menghibahkan) harta kekayaan tersebut dimana
5 selama persidangan berjalan Penggugat tidak mengajukan pembuktian yang mendukung terhadap barang-barang apa saja yang menjadi milik Tergugat, hanya didalilkan saja, dan tidak terbukti pula bahwa obyek tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan sebagaimana yang diatur dalam
10 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu untuk benda tidak bergerak dijaminakan melalui mekanisme hak tanggungan, dimana pengadilan dalam perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan atas barang tersebut di atas ataupun milik Tergugat sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 ditolak;

15 Menimbang, bahwa petitum angka 6 adalah berkaitan dengan angka 4, maka Majelis mengabulkannya;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 berkaitan dengan angka 5, maka Majelis menolaknya;

Menimbang, bahwa, tentang uang paksa/ *dwangsom* tidak diatur
20 dalam HiR ataupun KUHPerdara namun ada di Pasal 606a Rv bahwa “*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam*
25 *keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”. Dan dalam pasal 606b Rv bahwa “*Bila putusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum*”. Dengan demikian sifat
30 *Dwangsom* (uang paksa) adalah sebagai berikut:

1. **Accesoir**



Tidak ada dwangsom jika tidak ada hukuman pokok, artinya dwangsome harus selalu mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa dwangsome tidak mungkin dijatuhkan tanpa hukuman pokok.

2. Hukuman Tambahan

- 5 Apabila hukuman pokok yang diterapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan sukarela maka dwangsome diperlukan, apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah hapus.

3. Tekanan *psychis* bagi terhukum

- 10 Terhukum ditekan secara *psychis* agar ia dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim bersama dengan sukarela memenuhi hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim dengan dwangsom (uang paksa) tersebut.

- 15 Namun yang terlebih dasar lagi uang paksa/*dwangsom* tidak dapat diterapkan jika telah ada penghukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang;

- Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 telah menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah Rp105.986.955, 00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara sukarela dan apabila tidak
20 melunasi maka terhadap (tanah SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C/kepemilikan tanah berdasarkan Hak Adat lainnya SKD Nomor: 581/1005/D/2001/01/2016 atas nama Sabul luas 3200 m² terletak di Kampun Palumbon RT 02 RW 01 Desa Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta) untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan
25 Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II dan sisa penjualan lelang dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dengan demikian telah
30 ada penghukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang, hal mana juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang *Dwangsom*, penerapan lembaga *dwangsom* tidak serta merta dapat dilakukan dalam tuntutan pembayaran sejumlah uang, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 1973 No.793 K/SIP/1972 dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 8 harus ditolak;

5 Menimbang, bahwa terhadap putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uit voerbaar bij voorraad***), maka perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 10 a. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1978, tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg telah dipenuhi, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, putusan mana sangat
15 eksepsionil, sifatnya untuk dapat dijatuhkan;
- b. Selanjutnya, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, mensyaratkan beberapa unsur untuk dapat dikabulkannya permohonan akan suatu putusan serta merta (***uitvoerbaar bij voorraad***);
20 Dari uraian tersebut di atas, jelas Gugatan *a quo* tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diputus dengan suatu putusan serta merta (***uitvoerbaar bij voorraad***);

Menimbang, bahwa selain itu, merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 terkait dengan Permasalahan
25 Seputar Putusan Serta-Merta ("SEMA Nomor 4 Tahun 2001"), salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu putusan serta-merta dapat dijatuhkan adalah bahwa pihak yang memohon putusan serta-merta tersebut harus menyediakan jaminan yang senilai dengan aset/obyek yang akan dieksekusi supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya apabila
30 ternyata putusan tersebut dibatalkan oleh putusan pengadilan pada tingkat selanjutnya. Pada faktanya, dalam Gugatan *a quo*, Penggugat tidak memberikan jaminan apa pun sebagaimana dipersyaratkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 9 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
5 sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat
harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng,
sebagaimana dalam Pasal 181 ayat (1) HiR;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 9 beralasan
hukum untuk dikabulkan;

10 Mengingat ketentuan Pasal 1243, Pasal 1244, Pasal 1246, Pasal
1131 dan Pasal 1875 KUHPerdata jo Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-
ketentuan hukum lainnya.

15 **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor : No. PK18084OPR /
20 7876 Tanggal 14 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sejumlah
Rp105.986.955, 00 (seratus lima juta sembilan ratus delapan puluh
enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) kepada Penggugat
secara sukarela dan apabila tidak melunasi maka terhadap (tanah
25 SHM/SHGB/SHGU/PetokD/Girik/Letter C/kepemilikan tanah berdasarkan
Hak Adat lainnya SKD Nomor: 581/1005/D/2001/01/2016 atas nama
Sabul luas 3200 m² terletak di Kampung Palumbon RT 02 RW 01 Desa
Cijati Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta) untuk dilelang dengan
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan
30 hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran
pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II dan sisa penjualan lelang
dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat
IV;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk



5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam SPOP Nop. 32.16.031.005.011-0053.0 an. Sabul, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

10

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Meli Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

15

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

20

Meli Sinaga, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	2.400.000,00
4. PNPB.....	Rp	40.000,00
5. Sumpah.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.546.000,00

Dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah;

25

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Pwk